

## KEMNAKER DAN WAKATOBI KOLABORASI PELATIHAN ONE ISLAND ONE SCHOOL



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/umkm/973018/kemnaker-dan-wakatobi-kolaborasi-pelatihan-one-island-one-school>

### Isi Berita:

KBRN, Kendari : Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) melalui Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BPVP) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi lewat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Tenaga Kerja berkolaborasi menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi program One Island One School (ONIONS).

Peningkatan kapasitas itu berupa pelatihan boarding pembuatan roti dan kue, housekeeping, pelatihan tailor made training (TMT), barista, dan restaurant attendant. Pelatihan tersebut diselenggarakan di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel), Jumat (13/9/2024).

Bupati Wakatobi Haliana mengatakan, pelatihan itu guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten produktif dan berdaya saing. Juga dalam rangka memberi kontribusi besar pada pengembangan ekonomi, yang berbasis pada kebutuhan pasar kerja yang makin dinamis dan berkembang. Serta sesuai dengan potensi unggulan daerah, guna memberi kontribusi pada pengembangan sektor prioritas.

Diungkapkan Haliana, pelatihan berbasis kompetensi itu adalah bagian dari pencapaian program unggulan ONIONS, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Wakatobi, semangat enterprenurship melalui pelatihan pendampingan, kolaborasi dan fasilitasi akses permodalan serta akses pemasaran, membangun wirausaha baru yang kreatif, inovatif dan produktif," ujarnya.

"Mudah-mudahan di masa depan BPVP Kendari dan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi dan program unggulan ONIONS bisa mengemban peran mulia sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kewirausahaan terpadu. Harapan kami di daerah agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat demi mengembangkan kompetensi guna bersaing dalam pasar kerja," harapnya.

"Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap upaya yang kita lakukan demi meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Wakatobi," sambungnya.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi Haswan Rahim menerangkan, pelatihan itu akan dilaksanakan di Kendari dan Wakatobi, masing-masing pelatihan diikuti oleh 16 peserta. Output dari pelatihan tersebut berupa sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang akan menjadi bukti bahwa para peserta memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.

Haswan Rahim juga menyampaikan, bahwa Pemkab sangat mengapresiasi kerjasama yang terjalin. Kerjasama itu merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas SDM di Wakatobi. Dia juga mengungkapkan, agar kegiatan seperti itu dapat terus ditingkatkan jumlahnya pada tahun-tahun mendatang. Agar semakin banyak masyarakat Wakatobi yang mendapatkan kesempatan, untuk meningkatkan keterampilan..

"Kami berharap, pelatihan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Sultra dalam membangun kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga memberikan sertifikasi yang diakui secara nasional, yang tentu akan membuka peluang kerja lebih luas bagi para peserta di pasar kerja," imbuhnya.

Kepala BPVP Kendari Amran menjelaskan, diselenggarakan pelatihan tersebut untuk memberikan sikap mental kepada para peserta pelatihan. Selain itu, untuk mengembangkan program pelatihan kerja yang berorientasi pada penempatan, baik disektor UKM maupun pariwisata

"Juga memperluas jangkauan pelatihan berbasis kompetensi hingga ke wilayah kepulauan. Melaksanakan salah satu tupoksi BPVK Kendari dalam menekan angka pengangguran melalui pelatihan berbasis penempatan. Jumlah peserta yang dilatih sebanyak 64 orang yang ada di Kabupaten Wakatobi," katanya.

Dia menambahkan, penilaian peserta dilaksanakan setiap saat oleh instruktur untuk mengetahui perkembangan penempatan yang telah diberikan.

"Hasil evaluasi terhadap penempatan dan sikap peserta selama mengikuti pelatihan, yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh BPVP Kendari," pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/umkm/973018/kemnaker-dan-wakatobi-kolaborasi-pelatihan-one-island-one-school>, tanggal 13 September 2024.
2. <https://www.kasamea.com/wakatobi-one-island-one-school-pelaku-umkm-kembali-dilatih-terampil-dan-kompeten/>, tanggal 29 Oktober 2024.

**Catatan:**

- BPVP Sultra dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi menjalin kerjasama pelatihan berbasis kompetensi program One Island One School (ONIONS). Pelatihan yang diadakan berupa pembuatan roti dan kue, housekeeping, pelatihan tailor made training (TMT), barista, dan restaurant attendant. Pelatihan bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten produktif dan berdaya saing, juga dalam rangka memberi kontribusi besar pada pengembangan ekonomi, yang berbasis pada kebutuhan pasar kerja yang makin dinamis dan berkembang.
- Peraturan terkait Pelatihan Tenaga Kerja sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja:
    - a. Pasal 81 yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:
      - 1) Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

        - 1) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh: a) lembaga Pelatihan Kerja pemerintah; b) lembaga Pelatihan Kerja swasta; atau c) lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.
        - 2) Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
        - 3) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan swasta.
        - 4) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan:
    - a. Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan

kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

b. Pasal 10

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.

3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.

c. Pasal 11 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.